



**BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL  
NOMOR 433/KEP/BSN/10/2019  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KOMITE TEKNIS PERUMUSAN  
STANDAR NASIONAL INDONESIA 77-02 PRODUK LOGAM HILIR

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan Standar Nasional Indonesia di bidang Produk Logam Hilir, perlu membentuk Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 77-02 Produk Logam Hilir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);



**BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

- 2 -

4. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Komite Teknis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 579);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN KOMITE TEKNIS PERUMUSAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 77-02 PRODUK LOGAM HILIR.

KESATU : Membentuk Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 77-02 Produk Logam Hilir, yang selanjutnya disebut Komite Teknis 77-02 Produk Logam Hilir dengan Nomor, Nama, Ruang Lingkup, dan Sekretariat sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Kepala Badan ini.

KEDUA : Komite Teknis 77-02 Produk Logam Hilir, mempunyai tugas:

- a. menyusun dan mengusulkan Program Nasional Perumusan Standar (PNPS);
- b. menetapkan konseptor dan editor RSNI;
- c. melaksanakan PNPS yang ditetapkan oleh BSN;
- d. melaksanakan Pemeliharaan SNI sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. menyusun dan merumuskan tanggapan Indonesia terhadap draf standar internasional dan dokumen lain yang terkait pengembangan standar internasional;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh BSN dalam rangka pengembangan standar nasional dan internasional sesuai kepentingan nasional;



**BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

- 3 -

- g. melaksanakan evaluasi program kerja dan partisipasi anggota Komite Teknis sesuai dengan Lampiran C Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia;
- h. menyusun laporan akhir tahun kinerja Komite Teknis sesuai lampiran B Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia;

- KETIGA** : Pelaksanaan tugas Komite Teknis 77-02 Produk Logam Hilir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan oleh anggota Komite Teknis.
- KEEMPAT** : Keanggotaan Komite Teknis 77-02 Produk Logam Hilir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Anggota.
- KELIMA** : Keanggotaan Komite Teknis 77-02 Produk Logam Hilir akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Standardisasi Nasional.
- KEENAM** : Dalam melaksanakan tugas, Komite Teknis dibantu oleh Sekretariat Komite Teknis 77-02 Produk Logam Hilir.
- KETUJUHH** : Sekretariat Komite Teknis 77-02 Produk Logam Hilir, bertanggung jawab memberikan dukungan teknis dan administrasi untuk kelancaran tugas Komite Teknis meliputi:
- a. membantu ketua dan wakil ketua Komite Teknis dalam melaksanakan tanggung jawabnya;



**BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

- 4 -

- b. memfasilitasi dan menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan Komite Teknis;
- c. menyediakan referensi dan sumber daya yang diperlukan untuk kegiatan Komite Teknis;
- d. memelihara referensi dan sumber daya yang diperlukan untuk kegiatan Komite Teknis;
- e. menyiapkan rancangan SNI hasil konsensus (RSNI3) dilengkapi dengan informasi pendukung yang diperlukan untuk disampaikan kepada BSN;
- f. memelihara kelancaran komunikasi dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan kegiatan Komite Teknis;
- g. memantau dan mengkoordinasikan penyusunan tanggapan Indonesia terhadap draf standar internasional;
- h. menyiapkan evaluasi program kerja dan partisipasi anggota Komite Teknis sesuai Lampiran C; dan
- i. menyiapkan laporan akhir tahun kinerja Komite Teknis sesuai Lampiran B;

**KEDELAPAN** : Menetapkan Pusat Standardisasi Industri, Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, Kementerian Perindustrian, sebagai Sekretariat Komite Teknis 77-02 Produk Logam Hilir.

**KESEMBILAN** : Sekretaris Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 77-02 Produk Logam Hilir memimpin Sekretariat Komite Teknis 77-02 Produk Logam Hilir.



**BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

- 5 -

KESEPULUH : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 4 Oktober 2019

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

The signature of Bambang Prasetya is written in black ink over a circular official stamp. The stamp contains the text 'BADAN STANDARDISASI NASIONAL' around the perimeter and 'BSN' in the center. Below the signature, the name 'BAMBANG PRASETYA' is printed in blue capital letters.



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 6 -

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 433/KEP/BSN/10/2019

TENTANG :

PEMBENTUKAN KOMITE TEKNIS PERUMUSAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 77-02 PRODUK LOGAM HILIR

KOMITE TEKNIS PERUMUSAN STANDAR NASIONAL INDONESIA  
77-02 PRODUK LOGAM HILIR

No.	Komite Teknis		Ruang Lingkup	Sekretariat	Keterangan (ICS)
	Nomor	Nama	Uraian		
1.	77-02	Produk Logam Hilir	<p>Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 77-02 Produk Logam Hilir membahas standardisasi di bidang <i>ferroalloys</i>, <i>cast irons</i>, and <i>pig irons</i></p> <p>Standardisasi yang dikembangkan oleh ISO/TC 132 <i>Ferroalloys</i> mencakup standardisasi di bidang <i>ferroalloys</i> dan paduan aditif lainnya yang digunakan dalam pembuatan besi dan baja, dan bijih mangan dan bijih kromium yang digunakan dalam bahan baku</p>	<p>Pusat Standardisasi Industri, Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, Kementerian Perindustrian</p> <p>Gedung Kementerian Perindustrian, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53, Jakarta 12950</p>	<p>77.140.01 Produk besi dan baja secara umum</p> <p>77.140.10 Baja perlakuan panas</p> <p>77.140.20 Baja mutu tinggi (<i>stainles steel</i>)</p> <p>77.140.30 Baja untuk tujuan tekanan</p> <p>77.140.40 Baja dengan sifat magnetik khusus</p> <p>77.140.50 Produk dan semi produk baja pelat</p> <p>77.140.60 Potongan dan batang baja</p>



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 7 -

		<p><i>ferroalloys</i>. Tidak termasuk: standardisasi feronikel yang berpindah berdasarkan ISO/TC 155.</p> <p>Standardisasi yang dikembangkan oleh ISO/TC 25 <i>Cast irons and pig irons</i> mencakup standardisasi di bidang semua jenis besi cor dan semua jenis besi kasar.</p>		<p>77.140.65 Kawat tali kawat dan rantai hubungan baja</p> <p>77.140.70 Profil baja</p> <p>77.140.75 Pipa baja</p> <p>77.140.80 Besi dan baja tuang</p> <p>77.140.85 Besi dan baja tempa</p> <p>77.140.99 Produk besi dan baja lainnya</p> <p>77.080.10 Besi</p> <p>01.040.77 Metalurgi (kosakata)</p> <p>77.040.20 Pengujian logam tanpa merusak untuk logam</p> <p>25.220.40 Pelapisan logam</p>
--	--	---	--	--

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



BAMBANG PRASETYA